



1 2 0 2 0 1 1 3 3 0 0 0 4 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 13 /K.02a/PTSP/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS KESEHATAN TERPADU MEGA REZKY MAKASSAR

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MEGA REZKY

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMKS Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar Nomor:773/2021/SMK-KES/MRMVIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/10059-PSMK/DISDIK Tanggal : 30 September 2020 Perihal : Permintaan Pertimbangan Teknis SMKS Terpadu Mega Rezky Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 21 September 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Kesehatan Mega Rezky Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 06-10-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Memperhatikan : Keputusan Walikota Makassar Nomor:800/7820/DP/XII/2008 Tanggal 17 Desember 2008 Tentang Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS KESEHATAN TERPADU MEGA REZKY MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS KESEHATAN TERPADU MEGA REZKY MAKASSAR**
Alamat : Jln, Hertasning Baru / Aroepala
No. Telpn/HP : 081355554718 / 081242002956
NPWP : 02.469.783.1-805.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 12 OCT 2020

A. J. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang WII I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky
6. Kepala SMKS Kesehatan Terpadu Mega Rezky
7. Bertinggal

SIMAP PTSP 06-10-2020



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

